



PUTUSAN

Nomor 0492/Pdt.G/2012/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor :0492/Pdt.G/2012/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/06/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Terbaya selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Terbaya sampai tanggal 12 Februari 2011;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 1 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan sejak tanggal 29 November 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masalah tempat tinggal, Penggugat ingin hidup mandiri dan pisah dari orang tua Tergugat;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 12 Februari 2011 dengan sebab dengan izin Tergugat, Penggugat mengunci pintu kamar untuk menjaga keamanan surat-surat penting Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat merasa tersinggung, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal, Penggugat diantar pulang oleh keluarga Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin;-

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi Penggugat bekerja;-----

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan Surat Izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Tanggamus Nomor : 800/184/20/2012, tertanggal 29 November 2012;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0492/Pdt.G/2012/PA.Tgm. tanggal 11 Desember 2012 dan 27 Desember 2012;-----

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;-----

- 1 Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor :470/579/2025/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, tertanggal 28 November 2012, yang telah di Nazegelen selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);-----
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :229/06/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);-----

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

- 1 SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Terbaya;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil 7 bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena orang tua Tergugat sering turut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa penyebab lain pertengkaran tersebut karena masalah tempat tinggal, dimana Penggugat ingin hidup mandiri, sedangkan Tergugat ingin tinggal dengan orangtua Tergugat;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kuripan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Terbaya;-
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----



Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah; -----

2 SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Terbaya;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Penggugat hamil 7 bulan mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;-----
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat sering berpihak kepada keluarga Tergugat, jika ada masalah antara Penggugat dan keluarga Tergugat, Tergugat sering membela keluarga Tergugat selain itu Tergugat juga sering mengadukan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat;-----



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan ketika berkunjung terkadang antara Penggugat dan Tergugat ada masalah, hal ini terlihat dari sikap keluarga Tergugat terhadap saksi yang kurang ramah;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak lebih kurang 1 tahun 10 bulan yang lalu, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat di Kuripan oleh paman Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Terbayu;-----
- Bahwa sebab Tergugat dipulangkan oleh paman Tergugat karena Penggugat ada masalah dengan adik Tergugat, dan sebelumnya keluarga Tergugat juga pernah memulangkan Penggugat;-----
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;-----

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana untuk melakukan perceraian terlebih dahulu wajib memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi dimana Penggugat bekerja, dan Penggugat telah menyerahkan surat izin dimaksud, maka secara formil Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 05 Juli 2009; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha



semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

بينكم مودة ورحمة

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri yang bersangkutan; -

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

1 SAKSI I;-----

2 SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2009; -----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Terbayu; -----
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena orang tua Tergugat sering turut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga masalah tempat tinggal, dimana Penggugat ingin hidup mandiri, sedangkan Tergugat ingin tinggal dengan orangtua Tergugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;-----
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;---
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 yang lalu hingga sekarang, yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sehingga dapat dianggap tidak mau lagi membela kepentingannya untuk mempertahankan kerukunan rumah tangganya;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat yang telah didengar sebagai saksi menyatakan sudah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil, dan menyatakan tidak mau lagi untuk merukunkan mereka; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi : -----

Artinya : *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. perkara ini diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 08 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 H. oleh kami Dra. SARTINI, S.H., sebagai Ketua Majelis, AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

HAKIM KETUA

Dra. SARTINI, S.H.

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA
AHMAD SATIRI, S.Ag.		SOBARI, S.H.I.
PANITERA PENGANTI		
ELPINA, S.Ag.		



Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 266.000,- (<i>dua ratus enam puluh enam ribu rupiah</i>)